TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF MASJID DAN MUSHOLLA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI DESA CANGKRING MALANG, KECAMATAN BEJI, KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan kepada Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syari'ah

Oleh :
AINUR ROCHMAN
NIM : C01205060

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 112 A1
No. REG : S.2011/A1/112
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWAL al-SYAKHSIYAH

SURABAYA

2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AINUR ROCMAN

NIM : C01203060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / Skripsi yang berjudul : " **Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Masjid dan Mushollah Yang Tidak Bersertifikat Didesa Cangkringmalang Kec. Beji** " adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat / jiplakan.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis,

METERAI TEMPEL
FB3ACAAF746482838
ENAM RIBU RUPIAH
6000

AIUNUR ROCMAN
NIM. C01203060

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rochman ini telah diperiksa dan disetujui untuk diunaqosahkan .

Surabaya 21 Juli 2011

Pembimbing

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404 198803 1 003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rochman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Sekretaris,

Moh. Hatta, MHI
NIP.197110262007011012

Penguji I,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Drs. Suis, M.Fil.I.
NIP. 1962011997031002

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Surabaya, 10 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tanah Wakaf Masjid dan Musholla yang tidak Bersertifikat di Desa Cangkring malang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 terhadap status kepemilikan tanah wakaf Masjid dan Musholla yang tidak bersertifikat di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No 41 tahun 2004 terhadap keabsahan hukum tanah wakaf Masjid dan Musholla yang tidak bersertifikat di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan? Apa implikasi tanah wakaf Masjid dan Musholla yang tidak bersertifikat bagi masyarakat di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan prespektif hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004?.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik observasi, interview (Wawancara), dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik verifikatif komparatif yaitu menganalisis dan membandingkan tentang masalah sertifikasi tanah wakaf, khususnya masalah keabsahan dan status kepemilikan serta implikasinya menurut hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan hukum Islam dan UU No 41 tahun 2004 yang terdapat pada permasalahan tersebut. Sedangkan pola fikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum yaitu masalah sertifikasi tanah wakaf, kemudian ditarik yang sifatnya khusus, apakah tanah wakaf yang tidak bersertifikat memiliki keabsahan hukum yang sah dan status kepemilikan yang jelas berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tanah wakaf Masjid dan Mlla di desa Cangkringmalang adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wāqif* tetap boleh memanfaatkan wakaf tersebut. Dalam hukum Islam tanah wakaf Masjid dan Musholla di desa Cangkringmalang yang tidak bersertifikat adalah sah hukumnya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tanah wakaf seperti itu adalah tidak sah. Implikasi tanah wakaf Masjid dan Musholla yang tidak disertifikatkan akan menimbulkan beberapa implikasi negatif terhadap masyarakat Cangkringmalang, seperti terjadinya sengketa antara ahli waris dan pengelola tanah wakaf masjid dan mushalla (*nazir*). Hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka dalam mewakafkan tanah, seorang wāqif seharusnya memastikan bahwa tanahnya telah memiliki sertifikat wakaf yang sah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Seorang *nazir* seharusnya melaksanakan semua tugasnya dengan baik, karena tanah wakaf adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sampul Dalam i

Persetujuan Pembimbing ii

Halaman pengesahan iii

Abstrak iv

Kata pengantar v

Daftar isi vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang 1

B. Rumusan masalah 8

C. Kajian Pustaka 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI TANAH WAKAF 18

A. Wakaf Menurut Fiqih 18

1. Pengertian Wakaf 18

2. Rukun Wakaf 23

3. Syarat-syarat Wakaf 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar Hukum Wakaf dan Sertifikasi Wakaf 36

B. Wakaf Menurut Hukum Positif 38

1. Pengertian 38

2. Rukun dan Syarat Wakaf 39

3. Tata cara Pendaftaran Wakaf 40

4. Kriteria-kriteria Keabsahan Harta wakaf yang belum bersertifikat 44

5. Ketentuan Sertifikasi Tanah Wakaf 49

BAB III DESKRIPSI PERWAKAFAN TANAH DIDESA CANGKRINGMALANG 54

A. Perwakafan Tanah Untuk Masjid dan Muṣollah 54

1. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Cangkringmalang 54

2. Gambaran umum obyek penelitian 55

3. Keadaan sosial pendidikan 56

B. Pelaksanaan Perwakafan Didesa Cangkringmalang 56

C. Latar Belakang Tidak Disertifikatkannya Tanah Wakaf 59

1. Proses Sertifikasi Tanah 59

2. Pengelolaan tanah wakaf Masjid dan Mushola 60

3. Faktor-faktor tidak disertifikatkan tanah wakaf 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DAN KEABSAHAN TANAH WAKAF 64
A. Tinjauan Hukum Islam dan UU No 41 tahun 2004 Terhadap status kepemilikan tanah wakaf Masjid dan Musholla yang tidak bersertifikat 64
B. Tinjauan hukum islam dan undang-undang RI no. 41 Tahun 2004 terhadap Keabsahan Hukum Tanah Wakaf Masjid dan Mushollah yang Tidak Bersertifikat 70
BAB V PENUTUP 77
A.Kesimpulan 77
B.Saran 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki susunan perekonomian yang agraris, maka tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Dalam manfaatnya tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga dalam hal ini tanah merupakan bagian yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan, dimana tanah mempunyai kedudukan sebagai salah satu faktor untuk dapat melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik seperti gedung pemerintahan, sekolah, tempat peribadatan, dan lain-lain. Menurut Van Dijk, "Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.[1] Sedangkan status tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak seperti hibah, wakaf, jual beli. Dalam agama Islam, salah satu proses peralihan hak yang pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi tanah adalah wakaf.

Dalam ajaran Islam wakaf tersebut termasuk kategori ibadah kemsyarakat yang bersifat sunnah, selain itu wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan

---

[1] Adijani Al-Abij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).[2] Wakaf merupakan ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam. Wakaf juga termasuk salah satu amalan yang paling disukai kaum muslimin, karena pahalanya yang djanjikan akan diterima terus-menerus oleh si *wāqif* walaupun ia telah meninggal dunia.[3] Seseorang yang hendak melaksanakan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat sah wakaf. Wakaf terdiri dari 4 rukun yaitu: pertama, *wāqif* (orang yang mewakafkan harta), kedua *mawuqufbih* (barang atau harta yang diwakafkan), ketiga *mawquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), keempat *shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif*/sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).[4] Sedangkan syarat sah wakaf yaitu: pertama, wakaf harus bersifat kekal; kedua, wakaf tidak boleh digantungkan pada suatu syarat; ketiga, harus ada tujuan yang jelas dalam arti si *wāqif* harus menjelaskan tujuanya dalam mewakafkan harta bendanya tersebut.[5]

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu faham *Syafi'yyah* dan adat kebiasaan setempat.[6] Seperti, kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu,

---

[2]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Pemberdayaan wakaf.2002), 1.

[3] Depag RI, *Ilmu Fiqih Jilid 3*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2002), 228.

[4] Depag RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2002), 21.

[5] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grafindo,1997), 8.

[6] Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Depag RI.2006), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wakaf karena pelaksanaan wakaf tersebut tidak menunjukkan bukti-bukti autentik yang mampu menunjukkan bahwa benda tersebut telah diwakafkan dan tidak dapat menunjukkan kejelasan status kepemilikan dan keabsahan hukum benda yang telah diwakafkan tersebut. Sehingga dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi masyarakat daerah tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan wakaf di Indonesia bersumber dari hukum Islam namun formalitasnya mengikuti peraturan yang berlaku.[7]

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarkat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya yaitu, Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam undang-undang tersebut pasal 19 memerintahkan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perwakafan adalah peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 yang diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang No. 41 tahun

---

[7] Adijani Al-Abij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004. Dengan peraturan ini persoalan wakaf tanah menjadi lebih teratur dan tertib, yang akhirnya dapat memenuhi hakekat dan tujuan wakaf tanah milik berdasarkan ajaran agama Islam.[8] Alasanya karena undang-undang tersebut memerintahkan agar setiap orang atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu dan tanah yang belum dan atau tanpa sertifikat harus disertifikatkan terlebih dahulu yang pendaftaranya bersamaan dengan tanah wakaf.[9] Dengan demikian benda yang telah diwakafkan terjamin kepastian atau keabsahan hukumnya, karena terdapat bukti-bukti autentik yang menunjukkan benda tersebut telah diwakafkan. Pendaftaran benda wakaf tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17-21 tentang ikrar wakaf. Prosedur pernyataan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Pasal 17:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *naẓir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.[10]

---

[8] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Darul Ulum Press,1999), 4.

[9] Herman Hermit, *Cara Memeperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 56.

[10] Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Jakarta: DEPAG RI,2004), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam pasal 32-39 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 32:

PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang *paling* lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf.[11]

Pasal 33:

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

a. Salinan akta ikrar wakaf
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainya.[12]

Pasal 34:

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.[13]

Pasal 35:

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada nazir[14]

Pasal 37:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf[15]

Pasal 38:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftaran.[16]

---

[11] *Ibid*, 19.
[12] *Ibid*, 19
[13] *Ibid*, 20.
[14] *Ibid*, 20
[15] *Ibid*, 20.
[16] *Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat lain yang diperoleh dengan mendaftarkan benda wakaf yaitu status kepemilikan benda wakaf tersebut dapat diketahui dengan jelas, apakah benda wakaf tersebut tetap menjadi milik *wāqif* sepenuhnya atau hanya manfaatnya saja yang dishodaqahkan. Sedangkan berdasarkan rukun wakaf apabila wakif telah mengucapkan ikrar wakaf secara tertulis maupun lisan dengan redaksi " aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kata yang semakna lainya, maka hak kepemilikan *wāqif* telah gugur dan harta wakaf menjadi milik Allah atau umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.[17] Selain itu dalam pasal 19 Undang-undang No.41 tahun 2004 dijelaskan untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* dan kuasanya menyerahkan surat dan atu bukti kepemilikan atas harta benda kepada PPAIW.

Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut sesuai dengan prosedur dalam UU Perwakafan, maka harta wakaf itu terbebas dari kemungkinan kemungkinan persengkataan dan perselisihan dan tidak ada seseorangpun yang dapat menjual ataupun mengambil alih harta wakaf tersebut karena telah terdaftar dalam register tanah wakaf secara sah, dan barang siapa yang menjual ataupun yang mengambil alih harta wakaf tersebut akan mendapatkan sanksi.

Sebagai ibadah *tabarru' wakaf* memang tidak mengharuskan adanya qabul. Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaanya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum

---

[17] Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menciptakan tertib administratif.[18] Dalam prinsip hukum mu'amalah, bahwa setiap bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Dalam qa'idah fiqhiyah juga disebutkan bahwa:

الضَّرَرُيُزَالُ

Artinya: *"Kemazaratan itu harus dihilangkan"*[19]

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa:

يَاأَيُّهَا الذِّيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلاَيَأْبَ كَاتِبٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُب فَلْيُمْلِلِ الذِّى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskanya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskanya sebagaimana Allah mengerjakanya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya.[20]

Qa'idah-qa'idah dan ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah termasuk wakaf hendaknya didaftarkan untuk mencegah perselisihan dikemudian hari. Dan mempunyai keabsahan hukum yang sah dan status kepemilikanya jelas.

---

[18] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 322.
[19] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulya, 2001), 34.
[20] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Grafindo Persada, 1994),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakteknya, bahwa ada sebagian *nazir* dan masyarakat di desa cangkringmalang, Kecmatan Beji, Kabupaten Pasuruan belum sadar atas pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan kurang faham bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf yang sebenarnya. Dan hal inilah yang nantinya akan menimbulkan permasalahan perwakafan, karena dengan tidak adanya sertifikasi tanah wakaf tersebut maka keabsahan hukum dan status kepemilikan tanah tersebut menjadi tidak jelas. Selain itu akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk me ngangkat permasalahan didesa cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU RI NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF MASJID DAN MUSHOLLA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI DESA CANGKRINGMALANG, KECAMATAN BEJI, KABUPATEN PASURUAN."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 terhadap status kepemilikan tanah wakaf masjid dan musholla yang tidak bersertifikat di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 terhadap keabsahan hukum tanah wakaf masjid dan musholla yang tidak bersertifikat di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa implikasi tanah wakaf masjid dan musholla yang tidak bersertifikat bagi masyarakat di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

C. Kajian Pustaka

Mengenai masalah wakaf sudah ada hasil penelitian dari penelitian terdahulu terutama dari kalangan mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah. Hasil penelitian tersebut diantaranya mereka hanya memfokuskan persoalan-persoalan pelaksanaan dan penertiban tanah wakaf.

Skripsi yang ditulis oleh Mufid Alifi yang berjudul "problematika sertifikasi tanah wakaf dan pengelolaanya di desa mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang" menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadikan masalah dalam proses persertifikatan tanah wakaf dan pengelolaannya. Selain itu skripsi saudara saudari Rima Jibriyah yang berjudul "penolakan sertifikasi tanah milik oleh LDII di Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik" Penelitian ini memfokuskan pada aspek argumentasi atau dasar penolakan sertifikasi tanah wakaf milik LDII, bahwa mereka beranggapan bahwa sertikat itu tidak wajib dan mengganggap wakaf yang mereka lakukan sah. Begitu juga dengan skripsi Umi Lutfiati Syahidah yang berjudul "Tinjauan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap alasan warga NU tidak mendaftarkan harta wakaf studi kasus di desa Pogalan Kabupaten Trenggalek" hasil penelitian sama dengan hasil penelitian saudari Rima Jibriyah yang berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang argument-argument warga NU yang tidak mau mendaftarkan harta wakaf.

Skripsi saudari Lailatul Qudsiyah yang berjudul "studi analisis isbat wakaf terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat" menjelaskan tentang proses dan wewenang pengadilan dalam masalah wakaf menurut UU No 41 tahun 2004. Sementara skripsi ini berjudul "tinjauan hukum Islam dan UU RI No.41 tahun 2004 terhadap tanah wakaf masjid dan musollah yang tidak bersertifikat di desa Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan." Pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan tentang status kepemilikan tanah wakaf dan keabsahan hukum tanah wakaf masjid dan musholla yang tidak bersertifikat, serta implikasinya bagi masyarakat prespektif hukum Islam dan UU No 41 tahun 2004. Skripsi ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan murni hasil karya penulis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejelasan dari status kepemilikan tanah wakaf yang tidak bersertifikat menurut hukum Islam dan UU RI No.41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kejelasan dari keabsahan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat menurut hukum Islam dan UU RI No.41 Tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui implikasi dari tanah wakaf yang tidak bersertifikat bagi masyarakat prespektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, bagi penulis hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan pengembangan penalaran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang yang terkait sebagai bekal dalam mengahdapi dunia nyata.
2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi yang bersangkutan dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pedoman dalam program pembinaan, pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang ada kaitanya dengan permasalahan wakaf.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pembaca terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam skripsi ini maka perlu diberikan definisi operasional terhadap konsep sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.[21] Hukum Islam yang digunakan disini adalah kitab-kitab fiqih, dan pendapat para ulama' dan KHI.

[21] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat : Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.[22]

Tanah wakaf masjid dan musollah yang tidak bersertifikat: tanah wakaf yang tidak didaftarkan pada pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai bukti autentik, yang dapat menunjukkan kepastian hukumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif verifikatif.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Status tanah wakaf masjid dan musollah yang tidak bersertifikat yang meliputi keabsahan hukum dan status kepemilikan tanah wakaf.
b. Alasan-alasan mengapa tanah wakaf masjid dan musollah di desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan tidak disertifikatkan.
c. Dasar hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat.

Menurut hukum Islam: al-Qur'an: Surat al-Baqarah ayat 282 dan qaidah-qaidah fiqiyah

[22] DEPDIKNAS, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2000), 552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"Kemaẓaratan harus dihilangkan.*[23]*"*

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah:

Pasal 17 dan19 dan dan 32 Undang –undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 pasal 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Pasal 1 dan 3 dan 5.[24]

d. Implikasi tanah wakaf masjid dan musollah yang tidak bersertifikat bagi masyarakat di desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan tidak disertifikatkan.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

1) Instansi pemerintahan desa yang meliputi: kades, sakdes, kaur pemerintahan dan KUA setempat yang meliputi: kepala KUA dan sekertaris KUA.

2) *Naẓir* wakaf masjid dan muṣholla yang tidak bersertifikat 2 orang dan wakif wakaf masjid dan muṣhollah yang tidak bersertifikat 2 orang

3) Tokoh masyarakat 2 orang dan tokoh agama 3 orang (NU, Muhammadiyah, dan Mudin desa setempat).

---

[23]Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 34

[24] Depag RI, *Undang-Undang No.41Tahun 2004*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari dari KUA Kecamatan Beji berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang data daftar tanah wakaf yang bersertifikat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala yang terjadi.[25] Teknik observasi dilaksanakan dengan penelitian melibatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh subyek.

b. Interview (Wawancara)

Melalui teknik ini peneliti berupaya menemukan pengertian-pengertian subyek penelitian dari topik tertentu.[26] Dalam hal ini subyek interview adalah *naẓir* dan wakif serta perangkat desa dan pegawai KUA setempat. Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara harus dipersiapkan terlebih dahulu agar wawancara tidak menyimpang dari

---

[25] Cholid Narbuko, *Metode Penlitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 70.
[26] *Ibid*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang diharapkan peneliti dan sesuai dengan penggalian data yang diperlukan, sehingga peneliti mendapat informasi yang jelas dari jawaban informasi tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik yang menyelidiki data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lenger agenda dan sebagainya.[27] melalui metode ini, peneliti berusaha menggali data dengan dengan cara mengumpulkan arsip-arsip yang ditelaah dalam penelitian ini adalah berkisar tentang profil desa dan data persertifikasin tanah wakaf, serta buku-buku yang berhubungan dengan wakaf menurut hukum Islam dan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi dengan fokus penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara editing yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, kesesuaian dengan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, keutuhan atau keseragaman, satuan atau kelompok.

---

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengorganisasian data yaitu dengan menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh yang sudah direncanakan.

5. Metode analisis data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa verifikatif komparatif yaitu menganalisis dan membandingkan tentang masalah sertifikasi tanah wakaf, khususnya masalah keabsahan dan status kepemilikan serta implikasinya menurut hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 yang terdapat pada permasalahan tersebut. Sedangkan pola fikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif-induktif yang berangkat dari faktor yang umum yaitu masalah sertifikasi tanah wakaf, kemudian ditarik yang sifatnya khusus, apakah tanah wakaf yang tidak bersertifikat memiliki keabsahan hukum yang sah dan status kepemilikan yang jelas berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi sistematis dan terarah maka sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang sertifikasi tanah wakaf yang meliputi: wakaf menurut hukum Islam, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dan sertifikasi wakaf, serta wakaf menurut hukum positif yaitu menurut UU No 41 tahun 2004 dan menurut PP No 28 tahhun 1977 dan pengertian sertifikasi wakaf dan tujuan sertifikasi. Dan kriteria keabsahan tanah wakaf.

BAB III : Merupakan data penelitian membahas tentang proses perwakafan tanah masjid dan musholla didesa cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pada bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum tentang desa cangkring malang, deskripsi terjadinya wakaf tanah masjid dan musholla yang tidak bersertifikat, faktor-faktor yang melatar belakangi tanah wakaf masjid dan mushollah yang tidak disertifikatkan dan data-data tentang tanah wakaf masjid dan musholla didesa cangkring malang.

BAB IV : Merupakan analisis terhadap status kepemilikan dan keabsahan hukum masjid dan mushsolla dan implikasinya menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 41 tahun 2004.

BAB IV : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

A. Wakaf Menurut Fiqih

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut berarti dari kata: وَقَفَ – يُقِفُ – وَقْفٌ artinya: *berhenti*

حَبَسَ وَاَحْبَسَ الْمَا لُ

Artinya: Mewakafkan.[1]

وَقْفُ الدَّارًا اَحْبَسَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ

Artinya: Menahan *rumah untuk jalan Allah.*[2]

الوَقْفُ (wakaf) bila dijamakkan menjadi اَوْقَافٌ dan وُقُوْفٌ sedangkan kata kerjanya (fi'il) adalah وَقْفُ

Menurut arti bahasanya وَقْفُ berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقْفُ عَنِ السَّيْرِ "saya menahan diri dari berjalan".

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1576.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Radja Grafindo,1993), 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridllan Allah SWT.[3]

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam yaitu:[4]

a. Wakaf ahli (Wakaf *ẓurri*)

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang dikehendaki oleh si *wāqif*.

b. Wakaf *khairi*

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta dijalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaanya merupakan salah satu upaya sebagai salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan khususnya seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa

---

[3] A.Faisal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*,(Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah,1993), 1.

[4] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,(Jakarta: DEPAG, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

Dalam membahas arti dan maksud perwakafan secara terperinci, maka hal ini ulama' berbeda pendapat dalam memberikan batasan arti wakaf.

a. Menurut Hanafiah mengartikan wakaf sebagai shodaqah yang kedudukanya seperti '*ariyah* yakni pinjam-meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan '*ariyah* adalah pada bendanya. Dalam '*ariyah* benda ada ditangan si pinjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambilan manfaat benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada ditangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *wāqif* sepenuhnya hanya manfaatnya saja yang di *shadaqah* kan.[5]
b. Menurut Malikiyah wakaf itu mengikat, tidak mesti dilembagakan secara abadi, boleh di wakafkan untuk tenggang waktu tertentu, namun demikian wakaf itu tidak boleh di tarik di tengah perjalanan. Kepastian hukum yang mengikat berdasrkan suatu ikrar.[6]

---

[5] Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia,*(Bandung: Yayasan Piara,1995), 15.
[6] *Ibid*, h.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Imamiyah wakaf adalah menahan pokoknya dan menshodaqahkan manfaanya di sertai ikrar si *wāqif* dengan jelas dan tegas.[7]

d. Menurut Syafi'iyah wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat di manfaatkan, sementara pokonya tetap tidak hilang karena diambil kegunaan dan manfaatnya, sepanjang penggunaan itu dibolehkan menurut hukum dan agama.[8]

Dari pendapat tersebut diatas, maka pendapat mereka dapat dikelompokkan kepada dua pendapat yang berbeda yaitu:

a. Bahwa harta *wāqif* itu tetap milik si *wāqif*, maka harta wakaf itu dapat dikembalikan kepada waqif pada waktu-waktu tertentu.

b. Bahwa harta wakaf setelah diserahkan pada *naẓir*, maka pada saat itu pula benda tersebut lepas dari hak milik *wāqif* untuk digunakan pada jalan Allah. Yakni pada saat di wakafkan hubungan antara pemilik harta dengan benda miliknya menjadi putus.[9]

Memperhatikan dua versi pendapat di atas maka penulis sepakat dengan pendapat kedua yaitu Syafi'iyah dengan berdasrkan pada hadits Nabi SAW

---

[7] *Ibid*, .26.
[8] *Ibid*, .50.
[9] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazab*,(Jakarta: Basrie Pres, 1994), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَرْضٍ بِخَيْبَرَ اَصَابَهُ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ.

Artinya: "Dari ibnu umar ra. Bahwa Nabi SAW bersabda tentang sebidang tanah di Khaibar yang telah didapati oleh umar, "Jika engkau kehendaki, engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya, lalu Umar menyedekahkannya, sesungguhnya harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan serta tidak boleh diwariskan".[10]

Alasan yang rasional adalah sebagai akibat hukum dari tindakan *wāqif* setelah melepaskan hartanya melalui ikrarnya yaitu antara harta dan pemiliknya menjadi putus.

Selanjunya sebagai sumbangan hadis Nabi SAW, di atas:

لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: "Tidak berdosa bagi seseorang yang mengurusi harta wakaf untuk memakan sebagian dari harta wakaf tersebut secara wajar atau memberi kepada saudara-saudara mereka tanpa maksud untuk memilikinya".[11]

Pengertian yang dapat diambil dari hadits diatas adalah bahwa usaha yang dilakukan untuk memiliki harta wakaf sebagai miliknya baik dengan legal maupun illegal menurut hukum adalah perbuatan dosa. Demekian pengertian atau *mafhum mukhalafah* dari hadits tersebut diatas. Adapun fungsi dan peran *naẓir* menurut pemahaman dalam hadis ini adalah bertindak sebagai pemegang amanah Allah, karena pada hakekatnya harta wakaf itu

[10] Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i, Edisi II,* 156.
[11] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *bulugul Maram*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan milik Allah, sedang manusia hanyalah sebagai pengambil manfaat saja.

2. Rukun wakaf

Beberapa hal yang terkait dengan perwakafan dianggap penting untuk dipahami lebih mendalam, untuk mencari dan menyempurnakan pengetahuan tentang arti dan tujuan perwakafan baik dalam ketentuan hukum Islam maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Hal-hal yang dianggap penting tersebut yaitu tentang rukun perwakafan, dimana hal ini para fuqaha' berbeda pendapat dalam memberikan batasanya. Secara umum rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)

Para ulama sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatan.[12]

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar maupun yang belum tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukan untuk mewakilinya. Demikian pula halnya

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hakim, dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian ulama, madhab Imamiyah mengatakan: wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan. Wakaf orang *safih* (idiot) juga tidak sah, sebab wakaf termasuk kategori menggunakan harta, yang dilarang atas orang *safih*. Hanafi mengatakan: orang *safih* boleh mewariskan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk suatu kebaikan, naik dalam bentuk wakaf maupun lainya.[13]

b. *Mawquf*(barang yang diwakafkan)

Para ulama sepakat bahwa barang yang diwakafkan merupakan sesuatu yang kongkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan, Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas, misalnya sebidang tanah dari tanah-tanah milikku. Juga tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim.[14]

Para ulama sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memeperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan

---

[13] Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Basrie Pres,1994), 366.
[14] *Ibid*, 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang sseperti ini tidak sah diwakafkan termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang. Maka barang siapa yang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakfakan pemanfaatanya. Sebab pengertian "penahan milik" dan pengadilan barang (yang diwakafkan) yang ada dalam istilah wakaf tidak bias diperoleh dengan jalan itu.[15]

c. *Mawquf 'alaih* (orang yang diserahi dalam mengurus wakaf atau *naẓir*)

Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan atau memanfaatkanya. Syarat *mawquf 'alaih* adalah sebagai berikut:

1) Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Para ulama sepakat bahwa wakaf terhadap orang yang belum ada tetapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah, misalnya: mewakafkan pada anak-anaknya dan keturunan mereka yang akan lahir. Sedangkan wakaf kepada anak yang ada dalam kandungan, menurut Syafi'i, Imamiyah dan Hambali tidak sah, sebab dia belum memiliki

[15] Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup.[16]

2) Orang yang diwakafi tersebut mempunyai kelayakan untuk memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberikan wakaf kepada orang gila.

3) Tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat minum-minuman keras.[17]

4) Jelas orangya dan bukan tidak diketahui orangnya. Jadi, kalau seseorang mewakafkan kepada seseorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebutkan secara jelas siapa oarangnya), batallah wakafnya.[18]

d. *Sigat* wakaf (pernyataan *wāqif* dalam mewakafkan harta bendanya)

Sigat adalah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang di inginkanya.

Wakaf adalah *tasharruf* atau *tabarru'* yang selesai dengan adanya *ijab* saja tanpa harus diikuti qobul.[19] Jadi, *sigat* wakaf ialah sesuatu yang datang dari waqif yang menyatakan terjadinya wakaf. Adapun lafadh *sigat* wakaf ada dua macam yakni:

---

[16] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* 643.
[17] *Ibid,* h.645
[18] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*(Jakarta: Basrie Press, 1994), 643-647.
[19] Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Lafaz yang jelas (*sharih*) seperti: وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ. Bila lafad ini dipakai dalam *ijab* wakaf, maka lafad tersebut tidak mengandung sesuatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

2) Lafaz kiasan (*kinayah*) seperti: تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَأَبَّدْتُ. Kalau lafaz ini dipakai wakaf, maka harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafaz " تَصَدَّقْتُ" bias berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafaz "حَرَّمْتُ" bisa berarti dhihar, tapi bisa berarti wakaf. Oleh karena itu harus ada keterangan niat untuk wakaf. Kemudian lafaz "أَبَّدْتُ" juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya, sehungga semua lafaz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.[20]

3. Syarat-syarat wakaf

a. Syarat *wāqif*

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria yaitu:

---

[20] Juhaya S.Praja, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Merdeka

2) Berakal sehat atau sempurna

3) Dewasa atau balig

4) Tidak berada dibawah pengampunan, baik karena boros atau lalai.[21]

Sedangkan menurut ulama' tentang syarat *wāqif* adalah sehat akal, merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, balig merupakan persyaratan lainya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar maupun yang belum tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukan untuk mewakilinya. Demikian pula halnya dengan hakim, dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian ulama, mazab Imamiyah mengatakan: wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.[22]

---

[21] A.Faisah Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,*(Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 1995), 27.

[22] Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: Bassrie Press, 1994), 643.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir M.A.[23]syarat-syarat *wāqif* harus memepunyai kecakapan melakukan "*Tabarru'*", yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materill, orang dikatan memepunyai kecakapan "*bertabarru*", bila telah *balig*, berakal sehat dan tidak terpaksa.

Dalam pengertian *balig*, Rasyid memepunyai perbedaan yaitu *balig* dititik beratkan pada umur dan akal. Akal lebih tepatnya apabila dalam menentukan kecakapan "*tabarru'*" itu ditentukan pada adanya syarat *rasyid* yang ditentukan dengan mengadakan penyelidikan.

Wāqif dipandang sah, apabila harta wakaf merupakan harta bernilai milik *wāqif* dan tahan lama dipergunakan, harta wakaf dapat pula berupa uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya yang penting dalam hal berupa modal, keamanan modal itu sendiri, jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif, yang bisa habis, tetapi diperhitungkan sedemikian rupa, bahwa modal itu akan berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf. Dalam menjalankan modal yang merupakan harta wakaf itu harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum Islam, agar jangan sampai

---

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang wakaf Ijarah, Syirkah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal itu dikembangkan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Islam.[24]

b. Syarat-syarat *Mawquf Bihi* (benda wakaf)

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[25]

1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan tidak berharga menurut syara' yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya. Seperti benda memabukkan dan benda haram lainya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan dari Allah atas perbuatan tersebut.
2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika akad wakaf.
4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si waqif ketika terjadi akad wakaf, sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak milik dengan cara *tabarru'*. Oleh karenanya, jika seseorang mewakfkan benda yang bukan miliknya, maka hukumnya tidak sah. Sebab pemilihan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya akad

---

[24] *Ibid*, h. 8.
[25] Depag RI, Ilmu Fiqh 3,(Jakarta: Depag RI, 1986), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf. Wakaf dipandang sah, apabila harta wakaf (mauq̄uf) merupakan harta benda lain, milik *wāqif* dan tahan lama dipergunakan. Harta wakaf dapat pula berupa uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya yang penting dalam hal berupa modal, keamanan modal itu sendiri, jangan samapai dijalankan terlalu spekulatif, yang bisa habis, tetapi diperhitungkan sedemikian rupa, bahwa modal itu akan berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.[26]

c. Syarat *mawquf 'alaih*

Mawquf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau lembaga yang berhak menerima dari harta wakaf.[27] Adapun syarat *mawquf' alaih* yaitu:

1) Harus dinyatakan secara tegas atau jelas dikala mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau apa tujuan wakaf itu, apabila wakaf itu wakaf ahli, harus disebutkan nama atau sifat Mawquf 'alaih secara jelas.
2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan atau pahala dari Allah SWT.[28]

---

[26] A. Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, 22.
[27] Juhaya S.Praja, *Hukum Perwakafan*, 27.
[28] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *sigat*

Syarat sahnya *sigat ijab*, baik berupa ucapan maupun tulisan adalah:

1) *Sigat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai), maksudnya adalah *Sigat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sigat ijab* diucapkan atau ditulis, misalnya *wāqif* berkata "Saya mewakafkan tanah saya..... atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".[29]

2) *Sigat* tidak diikuti syarat bathil (palsu), maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kezaliman dan keabadian, misalnya waqif berkata: " Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya". Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf yakni syarat di bolehkanya menjual atau menggadaikan dan meniadakan hukumnya (keabadian dan kezalimanya) yaitu adanya pembatas waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, maka hukumnya tidak

[29] A.Faishal Haq, *Hukum Wakaf*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah kerena penyertaan sighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.

3) *Sigat* tidak diikuti pembatas waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4) Tidak mengandung suatu pengertain untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[30]

Sedangkam menurut fuqoha' mensyartakan wakaf itu ada 3 (tiga) yaitu:

1) Ikrar itu tidak terlihat oleh sesuatu yang tidak ada ketika ikrar itu disyaratkan si *wāqif*
2) Ikrar itu tidak disertai syarat-syarat yang tidak benar menurut hukum
3) Ikrar itu tidak disertai dengan pembatas waktu

Sehubungan dengan syarat pertama, para fuqoha' memperkenalkan tiga jenis ikara yaitu: *mujiz, mudhalafat, dan mu'allaqat.* Ikrar *mujiz* adalh ikrar yang menyatakan bahwa wakaf itu terjadi dan sah menurut hukkum, seketiak ikrar yang menyatakan terjadinya wakaf tetapi wakaf itu tidak berlaku sesuai ikarar wakaf yang dinyatakn oleh si *wāqif*, wakaf itu baru

[30] A.Faishal Haq, *Hukum Wakaf*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku beberapa saat kemudian. Dan ikarar *mu'allafat* adalah ikrar wakaf yang dikaitkan dengan keadaan tertentu yang dapat memepengaruhi ada dan tidak adanya wakaf itu.[31]

e. *Naẓir*

Naẓir dalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Sebagai pemegang amanat, *naẓir* memiliki tanggung jawab bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.[32]

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasrnya menjadi hak *wāqif*, tetapi boleh juga *wāqif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, Negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.

Dalam hal ini pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Beragama Islam
2) Telah *balig*/dewasa

---

[31] Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, 55-56.
[32] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dapat dipercaya

4) Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.

5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila).[33]

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak menunjukkan orang lain yang memepunyai hubungan kerabat dengan *wāqif* agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wāqif* itu sendiri. Apabila orang yang memepunyai hubungan dengan *wāqif* tidak ada, baru diperbolehkan menunjuk orang lain.

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, maka *naẓir* dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut undang-undang No. 41 tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya. *Naẓir* juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan oleh *wāqif*.[34]

---

[33] Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 83.
[34] Ibid, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar hukum wakaf dan sertifikasi wakaf

Hukum perwakafan adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang dijelaskan secara universal melalui nash-nash dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. al-Qur'an sebagian dari landasan pertama dan utama dalam susunan hukum Islam sebagaimana bunyi ayat[35]:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (QS. Al-Imron: 92)".

Kemudian juga firman Allah dalam al-Qur'an [36]:

يَأَيُّهَا الَذِيْنَ أَمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat ketenangan. (Qs.Al-Hajj: 77)".

Firman Allah ;

أَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Berimanlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikan kamu untuk menguasainya, maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagaian dari hartanya itu memperoleh pahala yang besar (Qs. Al-Hadid:7)".[37]

---

[35] Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahanya,*(Semarang: Raja Grafindo, 1994), 19.
[36] *Ibid,* 503.
[37] *Ibid,* 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian yang terkandung darai maksud kata menguasai adalah penguasaan secara mutlak hak milik, pada hakikatnya ada pada Allah SWT. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT. Oleh karena itu manusia dilarang bersikap kikir atau boros.

Sebagai ibadah *tabarru'* wakaf memang tidak mengharuskan adanya qabul. Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaanya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administratif.[38] Sesuai dengan fiman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الذِّيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلاَيَأْبَ كَاتِبٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُب فَلْيُمْلِلِ الذِّى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskanya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskanya sebagaimana Allah mengerjakanya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya.[39]

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa Dalam prinsip hukum mu'amalah, bahwa setiap bentuk mu'amalah dilakukan atas

---

[38] Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual,* 322.
[39] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak tidak di benarkan.

B. Wakaf Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah [40].

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam [41].

---

[40] Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 Tentang pelaksanaanya,* (Jakarta: DEPAG RI, 2004), 3.

[41] *Kompilasi Hukum Islam,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun wakaf

Sama halnya dengan fiqh Islam dan kompilasi hukum, maka menurut PP No 28 tahun 1977 dan undang-undang No 41 tahun 2004 untuk adanya wakaf tanah tersebut harus dipenuhi 4 (empat) rukun dan unsur dari wakaf yaitu:[42]

1) Adanya orang berwakaf (*wāqif*) sebagai subjek hukum wakaf
2) Adanya benda yang diwakafkan (*mawquf*), yaitu tanah
3) Penerima wakaf (*naẓir*)
4) Adanya aqad atau ikrar pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wāqif* kepada orang atau tempat berwakaf.
5) Tujuan wakaf atau ada tempat kemana diwakafkan harta itu (*mawquf 'alaih*)
6) Ada jangka waktu tak terbatas

b. Syarat-syarat wakaf

Di samping rukun-rukun wakaf di atas, ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:[43]

---

[42] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar media, 2005), 30.

[43] Herman Hermit, *Cara memperoleh Sertifikat Wakaf*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya
2) Tujuan wakaf harus jelas
3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaanya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang
4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *wāqif* berlaku seketika dan untuk selama-lamnya.[44]

3. Tata cara dan pendaftaran wakaf

a. Tata cara wakaf

Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka UU No 41 tahun 2004 juga PP No. 28 tahun 1977 menentukan tata cara perwakafan tanah sebagai berikut:

1) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya (sebagai calon *wāqif*) datang di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon *wāqif* tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan

[44] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada *naẓir* dihadapan PPAIW.

2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, waqif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
   a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketir,dan seabagainya)
   b) Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan termasuk sengketa.
   c) Surat keterangan pendaftaran tanah
   d) Izin dari Bupati atau Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala sub Direktorat agraria setempat.
3) PPAIW kemudia meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *naẓir*
4) Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, *wāqif* mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada *naẓir* yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagi *wāqif* yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya (bisu), maka *wāqif* itu dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mengisi formulir ikrar wakaf dan semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf.

5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan disertai materai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat. Akata Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit meuat: nama dan identitas *wāqif* nama dan identitas *naẓir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.[45]

b. Pendaftaran wakaf

Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten, sebagaimana dimaksud pasal 32 UU No. 41 tahun 2004 jo. pasal 10 PP No 28 tahun 1977 jo. Peraturan Mentri Dalam Negeri N0. 6 tahun 1977, adalah sebagai berikut:[46]

1) Pasal 32 UU no 41 tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama *naẓir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani dengan dilampiri: sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan *naẓir*.

---

[45] Adi Djani Al-Alabij; *Perwakafan Tanah di Indonesia*, 39-40.
[46] Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, 82-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kepala sub Direktorat agraria kabupaten, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan, mancatat perwakafan tanah tersebut pada buku tanah yang ada dikantornya pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah.

3) Setelah perwakafan tanh dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala sub Direktorat Agraria setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada *naẓir* yang wajib melaporkan kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar Akta Ikrar Wakaf di kecamatan.

4) Jika harta benda wakaf itu ditukar atau diubah, maka *naẓir* melalui PPAIW mendaftarkanya kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukanya sesuai dengan ketentuan yang beralaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Meskipun Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dan tata cara pendaftaran wakaf, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merealisasikan dan juga belum mendaftarkan wakaf tanahnya ke PPAIW. Sehingga di Indonesia ini masih banyak tanah-tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf yang bersengketa, padahal sertifikat wakaf itu sangat penting dan berfungsi sebagai jaminan dan kepastian hukum untuk tanah yang diwakafkan.

4. Kriteria-kriteria keabsahan harta wakaf yang belum bersertifikat

Perundang-undangan perwakafan yang sudah dikeluarkan itu ternyata dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak mengalami hambatan. Hambatan itu antara lain:[47]

a. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 belum memasyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat yaitu umat Islam
b. Tanah wakaf sebelum terbitnya PP No.28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data autentik. Sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menimbulkan masalah antara *naẓir* dengan keluarga *wāqif*, antara *naẓir* dengan Pemerintah, dan antara *naẓir* dengan oknum yang tidak bertanggung jawab.
c. Terdapat banyak tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah Negara yang belum tertampung dalam PP No 28 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf.
d. Terbatasnya dana untuk persertifikatan tanah wakaf. Di Indonesia masih banyak sekali problem-problem atau masalah-masalah mengenai masalah

[47] Suparman Usman , *Hukum Perwakafan Indonesia,* (Jakarta: Darul Ulum Press), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf, salah satunya banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu:[48]

1) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut prosedur pendaftaran tanah.
2) Adanya beberapa surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi.
3) Minimnya tenaga khusus untuk menekuni pendaftaran tanah.
4) Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa meskipun tanpa sertifikat, kedudukan tanah wakaf cukup kuat atau kepastian hukumnya terjamin.

Faktor-faktor di ataslah yang menjadi penyebab banyaknya tanah-tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat. Didukung pula dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan sangat akrab dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan di antara mereka, termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain). Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis. Bantuan kepala desa sudah merupakan

---

[48] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002) 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legalisasi yang kuat. Dengan demikian lembaga pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, mungkin mereka harus berulang-ulang berurusan dengan kepala desa, KUA kecamatan, camat dan Kantor Agraria. Oleh karena itu secara sederhana mereka akan membuat kalkulasi, berhitung-hitung berapa banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan pendaftaran tanah, di lain pihak meereka juga akan melihat manfaat apa yang diperoleh dengan pendaftaran tersebut.[49]

Di sinilah terletak masalah dalam rangka ingin menjalankan fungsi hukum "sebagai sarana pembahuruan masyarakat atau sering disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*.

Jadi disini bisa dikatakan, bahwa problemnya ialah tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan terjadi dalam hukum, atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum, tidak diikuti oleh masyarakat. Untuk dapat lebih mudah memahaminya ada baiknya dikemukakan juga pendapat Roscoe Pound yang menyatakan, hukum harus dilihat dan dipelajari sebagai lembaga sosial. Oleh karena itu hukum berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial, untuk tujuan-tujuan

[49] Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Wakaf*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu hukum-hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala yang aotonom dalam masyarakt yang berkembang.

Keabsahan wakaf didasarkan atas empat hal:

1) Benda wakaf itu dapat dijual belikan dan memungkinkan kemanfaatanya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya
2) Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan (*al-birr*), seperti untuk orang-orang miskin, tempat ibadah dan kepintingan umum.
3) Wakaf hendaknya diserahkan pada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu yang disebut *haqq al-tamalluk*. Dengan demikian wakaf tidak sah diberikan kepada hambasahaya.
4) Wakaf dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada sesuatu syarat seperti persyaratan:...saya akan mewakafkan....jika saya telah mati.[50]

Akan tetapi tanah wakaf dikatakan absah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi rukun sebagai berikut:[51]

1) Adanya orang yang mewakafkan (*wāqif*)
2) Adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan *(Mawquf)*
3) Adanya tempat kemana harta itu diwakafkan *(Mawquf 'Alaih)*
4) Akad

---

[50]Juhaya S. Praja, *Hukum Perwakafan*, 24.
[51] Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, , 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Didaftarkan dipegawai yang berwenang

Jadi apabila dalam mewakafkan tanah tidak memenuhi kelima syarat tersebut maka wakaf itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya tanah yang diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wāqif* tetap boleh memenfaatkan wakaf tersebut.[52]

Akan tetapi dalam realita kehidupan, masih banyak sengketa tanah wakaf muncul kepermukaan. Inilah yang membuktikan bahwa pada masa lalu sebelum berlakunya Undang-undang No.41 tahun 2004 dan PP no. 28 tahun 1977, orang mewakafkan tanhnya dalam hal keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, hal ini disebabkan karena perwakafan dalam literatur fiqih tidak harus tertulis

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan sekarang ini dalam hal perwakafan tanah maka harus didaftarkan dipegawai yang berwenang sebagai bukti tertulis berupa

---

[52] Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual,* 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi bukti tertulis bahwa tanah itu sudah diwakafkan, apabila terjadi sengketa terhadap tanah wakaf.

Sertifikat akan tanah wakaf ini masih belum terealisasi kepada masayrakat di Indonesia. Ada sebagian dari mereka belum faham dan belum sadar akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal inilah yang menjadikan masih banyaknya sengketa wakaf tanah yang berkaitan dengan bukti tertulis, yaitu sertifikat. Karena tanpa adanya sertifikat tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Ketentuan sertifikasi tanah wakaf

a. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan sertifikasi tanah wakaf dijelaskan dalam KHI pasal 223 sebagai berikut:

1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf
2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.
3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
4) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat (1) pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakafkan harus menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

a) Tanda bukti pemilikan harta benda
b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud
c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam pasal 224 dijelaskan:

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat 3 dan 4, maka kepala kantor urusan agama kecamatan atas nama naẓir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.[53]

b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya yaitu, Undang-

[53] *Kompilasi Hukum Islam,* 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam undang-undang tersebut pasal 19 memerintahkan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perwakafan adalah peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 yang diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang no 41 tahun 2004. Dengan peraturan ini persoalan wakaf tanah menjadi lebih teratur dan tertib, yang akhirnya dapat memenuhi hakekat dan tujuan wakaf tanah milik berdasarkan ajaran agama Islam.[54] Alasanya karena undang-undang tersebut memerintahkan agar setiap orang atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu dan tanah yang belum dan atau tanpa sertifikat harus disertifikatkan terlebih dahulu yang pendaftaranya bersamaan dengan tanah wakaf.

Dengan demikian benda yang telah diwakafkan terjamin kepastian atau keabsahan hukumnya, karena terdapat bukti-bukti autentik yang menunjukkan benda tersebut telah diwakafkan. Pendaftaran benda wakaf tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang no 41

---

[54] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Darul Ulum Press,1999), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2004 tentang wakaf pasal 17-21 tentang ikrar wakaf. Prosedur pernyataan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Pasal 17:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *naẓir* dihadapan PAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam pasal 32-39 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 32:

PPAIW atas nama *naẓir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf.[55]

Pasal 33:

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

a. Salinan akta ikrar wakaf
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainya.[56]

Pasal 34:

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.[57]

---

[55] Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Jakarta: DEPAG RI,2004); 19.

[56] *Ibid, 20.*

[57] Depag RI, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Jakarta: DEPAG RI,2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 35:

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *nazir*

Pasal 37:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf

Pasal 38:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftaran.[58]

[58] *Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI PERWAKAFAN TANAH WAKAF MASJID DAN MUSHOLLA DI DESA CANGKRINGMALANG, KEC. BEJI, KAB. PASURUAN

A. Perwakafan Tanah Masjid dan Musholla di Desa Cangkringmalang

1. Keadaan geografis dan demografis desa cangkringmalang

Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah masjid dan Musholla didesa Cangkringmalang, terlebih dahulu perlu diketahui keadaan geografis dan demografis (keadaan masyarakat), agar lebih mudah diketahui proses pelaksanaan perwakafan yang terjadi serta motif wakaf perwakafan tersebut.

Desa Cangkringmalang adalah salah satu desa dari 11 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Beji, dan letak desa ini adalah berbatasan dengan desa lain yaitu :

a. Sebelah Utara : Desa Kedung Ringin

b. Sebelah Selatan : Desa Gununggangsir

c. Sebelah Timur : Desa Beji

d. Sebelah Barat : Desa Legok

Desa Cangkringmalang terbagi menjadi 13 Dusun yaitu :

a. Cangkringmalang Utara

b. Cangkringmalang Tengah

c. Cangkringmalang Selatan

d. Cangkringmalang Sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jodokan

f. Nyangkring

g. Selorawan

h. Tebel

i. Balongwatu

j. Gondanglegi

k. Minggir

l. Wage

m. Turirejo

2. Gambaran umum obyek penelitian

a. Keadaan wilayah

Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, memiliki wilayah dengan luas 386,44 Ha, yang terbagi atas beberapa bagian. Sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:[1]

Tabel I
Penggunaan Lahan Desa Cangkringmalang

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman Umum	9.661 Ha
2	Pabrik / Areal Industri	4.830 Ha
3	Pasar	2 Ha
4	Sawah	19.322Ha
5	Ladang	2.805 Ha
6	Makan	15 Ha

Data dari Kantor Balai Desa Cangkringmalang

[1] Herman Santoso, *Wawancara*, 23 Maret 2011. (Sekdes)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan sosial pendidikan

a. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan masyarakat Desa Cangkringmalang adalah terdiri mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana strata 2 (S2), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II

Jumlah Penduduk Desa Cangkringmalang

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun yang buta huruf	74 Jiwa
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	1.571 Jiwa
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.915 Jiwa
4	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	3.951 Jiwa
5	Penduduk SLTA/Sederajat	4.219 Jiwa
6	Penduduk tamat D1	5 Jiwa
7	Penduduk tamat D2	103 Jiwa
8	Penduduk tamat D3	2 Jiwa
9	Penduduk tamat S1	188 Jiwa
10	Penduduk tamat S2	5 Jiwa
11	Penduduk tamat S3	3 Jiwa
Jumlah Penduduk		12.037 Jiwa

Data dari Kantor Balai Desa Cangkring Malang

Dari data diatas menunjukkan keadaan pendidikan masyarakat Desa Cangkringmalang tergolong cukup baik.[2]

B. Pelaksanaan Perwakafan Didesa Cangkringmalang

Ditinjau dari ketentuan syari'at Islam semata-mata maka persoalan perwakafan adalah sangat sederhana, sebab hanya dilandasi pada adanya saling percaya diantara para pihak yang terlibat dalam perwakafan, tanpa adanya proses administrasi yang lain.

[2]Abdul Halim, *Wawancara*, Cangkringmalang, 23 Maret 2011.(Kaur Pemerintahan Desa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana hasil wawancara dengan haji Zuhaini perwakafan yang terjadi didesa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada dasarnya sangat sederhana sekali, yaitu mulai dari penyerahan wakaf kepada pengurus (naẓir) dengan cara tidak formal, hanya sebuah pernyataan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada tokoh agama atau yayasan maupun kepada diri si wakif sendiri supaya dikelola dan dimanfaatkan untuk umum dan kemaslahatan umat.[3]

Dari hasil penelitian penulis terdapat 3 cara yang dilakukan oleh masyarakat didesa Cangkringmalang berdasarkan wawancara dengan wakif, yakni :

1. Seorang wakif yang hendak mewakafkan hartanya mengundang kepala desa setempat yang ditunjuk sebagai saksi dalam proses penyerahan harta wakaf yang akan diwakafkan.[4]
2. Seorang yang wakaf datang kesalah satu tokoh masyarakat setempat pandai dalam urusan agama untuk mengelola harta wakafnya.[5]
3. Seorang wakif mendatangi kantor suatu lembaga atau organisasi masyarakat seperti NU atau Muhammadiyah. Kemudian menyerahkan harta wakafnya kepada lembaga tersebut.

---

[3] Ustad.Mahrus Anwar, *Wawancara*, Gondanglegi, 26 Maret 2011.(Mudin Desa).
[4] Haji Ghofur, *Wawancara*, Gondanglegi, 26 Maret 2011.*(Wāqif)*.
[5] Bpk Untung, *Wawancara*, Gondanglegi, 28 Maret 2011.*(Wāqif)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil penelitian, bahwa jumlah tanah wakaf masjid dan Musholla di desa Cangkringmalang secara keseluruhan berjumlah 10 masjid dan 21 Musholla untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :[6]

Tabel III

Jumlah Masjid dan Musholla yang Bersertifikat

No	Jenis wakaf	Alamat	Keterangan
1	Masjid	Cangkringmalang Sumber	Bersertifkat
2	Masjid	Balong watu	Bersetifikat
4	Masjid	Gondanglegi	Bersertifikat
5	Masjid	Nyangkring	Tidak Bersertifikat
6	Masjid	Selorawan	Tidak Bersertifikat
7	Masjid	Minggir	Tidak Bersertifikat
8	Masjid	Turirejo	Tidak Bersertifikat
9	Masjid	Tebel	Tidak Bersertifikat
10	Masjid	Wage	Tidak Bersertifikat
11	Musholla	Cangkringmalang Selatan	Tidak Bersertifikat
12	Musholla	Cangkringmalang Selatan	Tidak Bersertifikat
13	Musholla	Cangkrigmalang Tenggah	Tidak Bersertifikat
14	Musholla	Cangkringmalang Sumber	Bersertifkat
15	Musholla	Cangkringmalang Sumber	Tidak Bersertifikat
16	Musholla	Cankringmalang Utara	Bersertifkat
17	Musholla	Cangkringmalang Utara	Bersertifkat
18	Musholla	Balong watu	Bersertifkat
19	Musholla	Balong Watu	Tidak Bersertifikat
20	Musholla	Gondanglegi	Bersertifkat
21	Musholla	Gondanglegi	Bersertifkat
22	Musholla	Nyangkring	Tidak Bersertifikat
23	Musholla	Nyangkring	Tidak Bersertifikat
24	Musholla	Selorawan	Bersertifkat
25	Musholla	Turirejo	Tidak Bersertifikat
26	Musholla	Turirejo	Tidak Bersertifikat
27	Musholla	Minggir	Tidak Bersertifikat
28	Musholla	Jodokan	Tidak Bersertifikat
29	Musholla	Jodokan	Tidak Bersertifikat
30	Musholla	Tebel	Tidak Bersertifikat
31	Musholla	Wage	Tidak Bersertifikat

[6] Kusaini, S.Pdi. *Wawancara*, Beji, 31 April 2011.(Kepala KUA Beji)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari total 31 bidang tanah wakaf masjid dan Musholla ditinjau menurut fungsi dan kegunaannya, terbagi atas 10 masjid dan 21 Musholla

Dari berbagai peruntukan tanah wakaf tersebut diatas, status tanahnya sebelum diwakafkan sebagian besar tanah tanpa sertifikat atau masih berupa petok, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV

Data tanah wakaf yang bersertifikat

No	Status Tanah	Jumlah
1	Bersertifikat	10 bidang
2	Petok D	21 bidang

C. Latar Belakang Tidak Didaftarkannya Tanah Wakaf Masjid dan Musholla di Desa Cangkringmalang.

1. Proses sertifikasi tanah

Pelaksanaan Perwakafan di desa Cangkringmalang ditinjau berdasarkan status tanah wakafnya terbagi menjadi dua yaitu : tanah wakaf bersertifikat dan tanah wakaf tidak bersertifikat.

Tanah wakaf yang sudah bersertifikat mencapai/berjumlah 7 berbentuk 10 masjid dan Musholla 21 sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 24 masjid dan Musholla.

Dari jumlah bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat tersebut menurut ustadz Zuhaini sebagai ketua nazir, tanah yang sudah mempunyai sertifikat dalam proses sertifikasi tidak menghadapi kendala yang berarti, bahkan bagi tanah wakaf masjid dan Musholla yang asalnya berupa petok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengurusanya menjadi akta tanah dibadan pertanahan nasional, dipermudah dan cepat prosesnya, dalam proses akta tanah tersebut yang terpenting adalah terdapat bukti dari kepemilikan tanah yang diwakafkan, BPW tanah harus terjun langsung kelapangan.[7]

2. Pengelolaan tanah wakaf masjid dan Musholla di desa Cangkringmalang.

Kondisi tanah wakaf yang ada didesa Cangkringmalang secara keseluruhan dalam kondisi yang baik. Hal ini tak lepas dari peran pengelola *(naẓir)* sebagai orang yang bertugas merawat benda wakaf.

Namun apabila ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004, pengelolaan tanah wakaf di daerah penelitian mengalami beberapa penyimpangan dari prosedur tata cara pengelolaan tanah wakaf karena dalam prakteknya yang terjadi di lapangan seorang *naẓir* yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan desa dan yang disahkan oleh PPAIW, mereka tidak aktif dan mempunyai andil yang besar dalam proses pengolahan tanah wakaf yang merupakan tanggung jawabnya.[8]

Para *naẓir* tersebut merupakan kelompok orang yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai sebuah lembaga yang mengurusi perwakafan (sertifikasi), yang membawahi semua benda wakaf di desa tersebut. Dalam arti semua masalah wakaf diurusi oleh kelompok orang tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan yang disahkan oleh PPAIW, berikut

---

[7] H.Zuhaini, *Wawancara,* Cangkringmalang, 22 April 2011(Naẓir).
[8] Ustadz Firdaus Habibillah, *Wawancara,* Turirejo, 20 April 2011 (Tokoh masyarakat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok *naẓir* di desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan :

Ketua	: H.Zuwaini
Wakil Ketua	: Ustad Mahrus Anwar
Sekertaris	: Zaenal Abidin
Bendahara	: M.Ridwan

Mereka bertugas dalam pengolahan dan proses sertifikasi tanah wakaf bagi seluruh tanah wakaf desa Cangkringmalang.[9]

Sebaliknya, orang yang betul-betul merawat dan mengelola benda wakaf khususnya tanah wakaf masjid dan Musholla diserahkan sepenuhnya oleh takmir masjid dan *naẓir* Mushollah atau para guru ngaji dan orang yang terdekat dengan keberadaan benda wakaf tersebut. Mereka tidak terlibat langsung (tercatat) dalam kepengurusan lembaga *naẓir* desa, dalam sertifikasi wakaf mereka hanya diberi tugas untuk merawat benda wakaf tersebut tanpa memiliki hubungan kerja dengan naẓir yang telah ditetapkan pemerintahan desa dan disahkan PPAIW. Sehingga segala kegiatan yang terjadi pada benda wakaf tersebut merupakan tanggung jawab jawab ta'mir masjid dan Musholla dan para guru ngaji yang mengajar ditempat tersebut.[10]

Walaupun naẓir tidak ikut langsung melakukan perawatan dan pengolahan tanah wakaf masjid dan Musholla, tapi mereka tetap mengawasi dan membuat laporan kepada pegawai KUA apabila terjadi sesuatu terhadap

---

[9] H.Saman Utomo, *Wawancara,* Cangkringmalang, 19 April 2011 (Kepala Desa)
[10] Haji Rohman, *Wawancara,* Cangkringmalang, 20 April 2011 (Tokoh Masyarakat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah wakaf tersebut. Mereka juga sebagai penghubung antara pemerintahan desa dan KUA dengan para ta'mir masjid, Musholla dan para guru ngaji.[11]

3. Faktor-faktor tidak disertifikatkan tanah wakaf masjid dan Musholla di desa Cangkringmalang.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pendaftaran tanah wakaf masjid dan Musholla di desa Cangkringmalang berdasarkan hasil wawancara dengan naẓir sebagai berikut :[12]

a) Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan bukti surat-surat kepemilikan, dalam hal ini adalah sertifikat atas tanah yang diwakafkan, sehingga akan menimbulkan hambatan atas kelancaran pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf.

b) Tanah yang akan diwakafkan masih dalam sengketa. Hal ini juga termasuk hambatan dan kesulitan bagi para petugas dari KUA Kecamatan Beji dan Petugas Kantor Pertanahan Pasuruan yang melaksanakan perwakafan. Karena dikhawatirkan ahli warisnya tidak terima dan berusaha minta atas hak atas tanah orang tuanya.

c) Masih adanya sebagian pihak yang tidak mengerti tentang perwakafan tanah milik dalam proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf tersebut.[13]

---

[11] H.Samsul Huda, *Wawancara*, Cangkringmalang, 20 April 2011 *(Wāqif)*
[12] Zaenal Abidin, *Wawancara*, Cangkring malang 21 April 2011. *(Naẓir)*
[13] Ansori Alwi, *Wawancara*, Cangkring malang 22 April 2011. (Tokoh Masyarakat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kurang adanya kesadaran bagi masyarakat setempat terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DAN KEABSAHAN DAN IMPLIKASI TANAH WAKAF MASJID DAN MUSHOLLA YANG TIDAK BERSERTIKAT DI DESA CANGKRINGMALANG KEC. BEJI, KAB. PASURUAN

A. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Terhadap Status Kepemilikan Tanah Wakaf Masjid dan Musholla Yang Tidak Bersertifikat

1. Ditinjau dari hukum Islam

Islam memandang proses perwakafan yang terjadi di desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada dasarnya sangat sederhana sekali, yaitu mulai dari penyerahan wakaf kepada pengurus (*naẓir*) dengan cara tidak formal, hanya sebuah pernyataan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada tokoh agama atau yayasan maupun kepada diri si wāqif sendiri supaya dikelola dan dimanfaatkan untuk umum dan kemaslahatan umat.

Dari total 31 bidang tanah wakaf masjid dan mushollah ditinjau menurut fungsi dan kegunaannya, terbagi atas 10 masjid dan 21 musholla. Dari berbagai peruntukan tanah wakaf tersebut di atas, status tanahnya sebelum diwakafkan sebagian besar tanah tanpa sertifikat atau masih berupa petok. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat mencapai 10 masjid dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushollah, sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 21 masjid dan mushollah.

Dari jumlah bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat tersebut menurut ustadz Zuhaini sebagai ketua naẓir, tanah yang sudah mempunyai sertifikat dalam proses sertifikasi tidak menghadapi kendala yang berarti, bahkan bagi tanah wakaf masjid dan mushollah yang asalnya berupa petok dalam pengurusannya menjadi akta tanah di badan pertanahan nasional, dipermudah dan cepat prosesnya, dalam proses akta tanah tersebut yang terpenting adalah terdapat bukti dari kepemilikan tanah yang diwakafkan, BPW tanah harus terjun langsung kelapangan.

Kondisi tanah wakaf yang ada di desa Cangkringmalang secara keseluruhan dalam kondisi yang baik. Hal ini tak lepas dari peran pengelola (naẓir) sebagai orang yang bertugas merawat benda wakaf. Namun apabila ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004, pengelolaan tanah wakaf di daerah penelitian mengalami beberapa penyimpangan dari prosedur tata cara pengelolaan tanah wakaf karena dalam prakteknya yang terjadi di lapangan seorang naẓir yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan desa dan yang disahkan oleh PPAIW, mereka tidak aktif dan mempunyai andil yang besar dalam proses pengolahan tanah wakaf yang merupakan tanggung jawabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kepemilikan tanah wakaf masjid dan mushalla di desa Cangkringmalang, dalam hukum Islam seseorang yang hendak mewakafkan hartanya sebelum menyerahkan harta wakafnya, wāqif mengucapkan sighat atau ikrar wakaf kepada pihak yang diserahi wakaf, agar sah hukumnya harus sesuai dengan rukun wakaf. Sigat wakaf pada hakekatnya suatu pernyataan dari orang yang berwakaf bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tentu kepada Allah SWT, karena itu memerlukan qobul atau semacam pernyataan penerimaan dari pihak penerimanya, selain itu waqaf memerlukan *tabarru'* atau pelepasan hak milik.[1]

Sedangkan Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wāqif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya, (Ps. 1 (3) PP No. 28 1977, Jo. Ps 215 (3) KHI), Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan dengan redaksi "*aku mewakafkan*" atau "*aku menahan*" atau semakna lainnya. Ikrar ini penting karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wāqif dan harta menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri, karena itu wakaf itu tidak bisa dihibahkan atau diwariskan.[2] Maka sejak itu harta wakaf telah menjadi milik Allah,

---

[1] Depag RI, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Depag RI, 1986), 218.
[2] Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*. 234-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang maupun badan hukum atau Negara.[3]

Sedangkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh. Menurut Hanafiah benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *wāqif* sepenuhnya hanya manfaatnya saja yang di shadaqahkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah benda tersebut lepas dari hak milik *wāqif* untuk digunakan di jalan Allah. Yakni pada saat di wakafkan hubungan antara pemilik harta dengan benda miliknya menjadi putus.

Memperhatikan dua versi pendapat di atas maka penulis sepakat dengan pendapat yang kedua yaitu Syafi'iyah dengan berdasarkan pada hadits Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَرْضٍ بِخَيْبَرَ اَصَابَهُ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ.

Artinya: Dari ibnu umar ra. Bahwa Nabi SAW bersabda tentang sebidang tanah di Khaibar yang telah didapati oleh Umar, "Jika engkau kehendaki, engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya, lalu Umar menyedekahkannya, sesungguhnya harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan serta tidak boleh diwariskan.[4]

---

[3] Depag RI; *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Depag RI; 1986); 220.
[4] Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i, Edisi II,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang rasional adalah sebagai akibat hukum dari tindakan *wāqif* setelah melepaskan hartanya melalui ikrarnya yaitu antara harta dan pemiliknya menjadi putus.

Selanjutnya sebagai sumbangan hadiṣ Nabi SAW, di atas:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: "Tidak berdosa bagi seseorang yang mengurusi harta wakaf untuk memakan sebagian dari harta wakaf tersebut secara wajar atau memberi kepada saudara-saudara mereka tanpa maksud untuk memilikinya".[5]

Pengertian yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa usaha yang dilakukan untuk memiliki harta wakaf sebagai miliknya baik dengan legal maupun *illegal* menurut hukum adalah perbuatan dosa. Demikian pengertian atau *mafhum mukhalafah* dari hadits tersebut diatas. Adapun fungsi dan peran *naẓir* menurut pemahaman dalam hadis ini adalah bertindak sebagai pemegang amanah Allah, karena pada hakekatnya harta wakaf itu merupakan milik Allah, sedang manusia hanyalah sebagai pengambil manfaat saja.

2. Ditinjau dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tanah yang diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah menjadi

[5] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *bulugul Maram*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wāqif* tetap boleh memanfaatkan wakaf tersebut.

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya yaitu, Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam undang-undang tersebut pasal 19 memerintahkan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perwakafan adalah peraturan pemerintah no 28 tahun 1977 yang diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang no 41 tahun 2004. Dengan peraturan ini persoalan wakaf tanah menjadi lebih teratur dan tertib, yang akhirnya dapat memenuhi hakekat dan tujuan wakaf tanah milik berdasarkan ajaran agama Islam.[6] Alasannya karena undang-undang tersebut memerintahkan agar setiap orang atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu dan tanah yang belum dan atau tanpa sertifikat harus disertifikatkan terlebih dahulu yang pendaftarannya bersamaan dengan tanah wakaf. Dengan demikian benda yang telah diwakafkan terjamin kepastian atau keabsahan hukumnya, karena terdapat bukti-bukti autentik yang menunjukkan benda tersebut telah diwakafkan.

---

[6] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan sekarang ini dalam hal pevrwakafan tanah maka harus didaftarkan dipegawai yang berwenang sebagai bukti tertulis berupa sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi bukti tertulis bahwa tanah itu sudah diwakafkan, apabila terjadi sengketa terhadap tanah wakaf.

Sertifikat akan tanah wakaf ini masih belum terealisasi kepada masyarakat di Indonesia. Ada sebagian dari mereka belum faham dan belum sadar akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal inilah yang menjadikan masih banyaknya sengketa wakaf tanah yang berkaitan dengan bukti tertulis, yaitu sertifikat. Karena tanpa adanya sertifikat tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Terhadap Keabsahan Hukum Tanah Wakaf Masjid dan Musholla Yang Tidak Bersertifikat

1. Menurut Hukum Islam

Wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi syarat, yaitu adanya orang yang mewakafkan (waqif), adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (*mawquf*), adanya tempat dimana harta itu diwakafkan (*mawquf 'alaih*), akad.

Dalam Islam kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan di antara wujud dari kepastian hukum itu adalah adanya bukti pencatatan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tertulis dalam sebuah akta autentik. Dalam konsepsi al-Qur'an, secara umum ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum suatu akad harus didahulukan pencatatan yang posisinya lebih didahulukan, hal ini merupakan bahwa dalam perwakafan disamakan dengan terjadinya suatu transaksi antara waqif dan naẓir sehingga harus diadakannya suatu bukti yang autentik yaitu berupa sertifikat wakaf. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".[7]

Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi dan tidak mempunyai bukti autentik berupa sertifikat, maka wakaf statusnya tetap sah, dan tetapi untuk menghindari adanya sengketa maka wakaf wajib dicatatkan di PPAIW. Sebagaimana dalam KHI pasal 223 dan 224 tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf.

[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ditinjau dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 2, 6, dan 17, tanah wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi rukun sebagai berikut:[8]

1) Adanya orang yang mewakafkan (*wāqif*)

2) tempat kemana harta itu diwakafkan (*mawquf 'Alaih*)

3) Akad

4) Didaftarkan dipegawai yang berwenang

Jadi apabila dalam mewakafkan tanah tidak memenuhi kelima syarat tersebut maka wakaf itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanah wakaf masjid dan mushollah yang tidak bersertifikat di desa Cangkringmalang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Salah satunya yaitu, Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam undang-undang tersebut pasal 19 memerintahkan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang perwakafan adalah Peraturan

[8] Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, , 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah No. 28 tahun 1977 yang diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dengan peraturan ini persoalan wakaf tanah menjadi lebih teratur dan tertib, yang akhirnya dapat memenuhi hakekat dan tujuan wakaf tanah milik berdasarkan ajaran agama Islam.[9] Alasannya karena undang-undang tersebut memerintahkan agar setiap orang atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu dan tanah yang belum dan atau tanpa sertifikat harus disertifikatkan terlebih dahulu yang pendaftarannya bersamaan dengan tanah wakaf.[10] Dengan demikian benda yang telah diwakafkan terjamin kepastian atau keabsahan hukumnya, karena terdapat bukti-bukti autentik yang menunjukkan benda tersebut telah diwakafkan. Pendaftaran benda wakaf tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17-21 tentang ikrar wakaf. Prosedur pernyataan ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

Pasal 17:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wāqif* kepada naẓir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda

---

[9] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Darul Ulum Press,1999), 4

[10] Herman Hermit; Cara Memeperoleh Sertifikat Tanah Wakaf; (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf kepada PPAIW.[11]

Untuk pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dalam pasal 32-39 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 32:

PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf.[12]

Pasal 33:

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

a. Salinan akta ikrar wakaf
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.[13]

Pasal 34:

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.[14]

Pasal 35:

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada nazir[15]

Pasal 37:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf[16]

Pasal 38:

Mentri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftaran.[17]

C. Implikasi Tanah Wakaf Masjid dan Musholla yang Tidak Bersertifikat Bagi Masyarakat di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib

---

[11] Depag RI. *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*, (Jakarta: Depag RI,2004), 23

[12] *Ibid*, 19.

[13] *Ibid*, 19.

[14] *Ibid*, 20.

[15] *Ibid*, 20.

[16] *Ibid*, 20.

[17] *Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administratif wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Hal inilah yang menjadi dasar tujuan wajibnya sertifikasi wakaf. Masih banyak manfaat lain disertifikatkan wakaf tanah milik antara lain:

1. Adanya kepastian hukum dan kepastian kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk sarana peribadatan dan sosial yang sesuai dengan syari'ah
2. Memberikan batasan untuk tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa tanah wakaf milik oleh pihak lain
3. Sebagai masyarakat yang baik dalam mematuhi peraturan pemerintah dan turut membantu mewujudkan pembangunan Negara
4. Ikut berpartisipasi dalam mengurangi permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Sebaliknya tanah wakaf masjid dan mushalla yang tidak disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan menimbulkan beberapa implikasi negatif sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Cangkringmalang, seperti terjadinya sengketa antara ahli waris dan pengelola tanah wakaf masjid dan mushalla (naẓir).

Dalam kasus pengelolaan tanah wakaf yang tidak bersertifikat yang terjadi di desa Cangkringmalang ini bertentangan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan".

الضَرَرُ يُزَالُ

naẓirArtinya: "Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan".[18]

Dengan melihat kaidah fiqh di atas maka tanah wakaf masjid dan mushalla yang ada di desa Cangkringmalang harus disertifikatkan untuk menghindari kemaẓaratan yang menimpa masyarakat di desa tersebut.

[18] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Pustaka al-Furqan, 2009), 95-101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai tanah wakaf masjid dan musholla di desa Cangkringmalang yang tidak disertifikatkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tanah wakaf masjid dan musholla di desa Cangkringmalang adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wāqif* tetap boleh memanfaatkan wakaf tersebut.
2. Dalam hukum Islam tanah wakaf masjid dan musholla di desa Cangkringmalang yang tidak bersertifikat adalah sah hukumnya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tanah wakaf seperti itu adalah tidak sah.
3. Implikasi tanah wakaf masjid dan mushalla yang tidak disertifikatkan akan menimbulkan beberapa implikasi negatif terhadap masyarakat Cangkringmalang, seperti terjadinya sengketa antara ahli waris dan pengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah wakaf masjid dan musholla (naẓir). Hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Dalam mewakafkan tanah, seorang waqif seharusnya memastikan bahwa tanahnya telah memiliki sertifikat wakaf yang sah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
2. Seorang naẓir seharusnya melaksanakan semua tugasnya dengan baik, karena tanah wakaf adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id